



izin operasi baru angkutan sewa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat persetujuan dari Dinas Perhubungan /LLAJ Provinsi Papua Barat.
3. Surat izin angkutan
4. Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan /LLAJ Kab/Kota sesuai dengan domisili pemohon/perusahaan.
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi.
6. Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis layanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
7. FC STNK
8. FC buku uji
9. Surat keterangan pengecekan dan DPMPTSP LLAJ sesuai domisili
10. FC NPWP
11. FC KTP pemilik /penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa surat pengantar/rekomendasi dari Dinas perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat.
2. Surat kuasa apabila pemohon yang datang di DPMPTSP bukan pemilik/penanggung jawab.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu pelayanan 1 hari kerja

Biaya / Tarif



Pemerintah Provinsi Papua Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Pengaduan Layanan

Dinas PTSPProv. Papua Barat